

SALINAN

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 237 TAHUN 2022

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 2022
TENTANG TIM PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI TINGKAT
LEMBAGA PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan penyesuaian susunan keanggotaan Tim Pengelola Sistem Akuntansi Instansi Tingkat Lembaga pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berdasarkan perubahan penempatan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 32 Tahun 2022 tentang Tim Pengelola Sistem Akuntansi Instansi Tingkat Lembaga Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.05/2016 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan

Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/
Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 2158);

8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor:
60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun
Anggaran 2022;
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 2022
TENTANG TIM PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI
TINGKAT LEMBAGA PADA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Lampiran dalam Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 32 Tahun 2022
tentang Tim Pengelola Sistem Akuntansi Instansi Tingkat
Lembaga Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum
dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Desember 2022
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Tembusan:

1. Plt. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
4. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan LKPP;
5. PPK Biro Perencanaan dan Keuangan LKPP;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP; dan
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi
dan Sumber Daya Manusia LKPP,

Suharti



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN
ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 2022
TENTANG TIM PENGELOLA SISTEM
AKUNTANSI INSTANSI TINGKAT LEMBAGA
PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 237 TAHUN 2022

TANGGAL : 9 Desember 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI TINGKAT LEMBAGA PADA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Jabatan
1.	Pengarah	Hendrar Prihadi	Kepala
2.	Penanggung Jawab	Sarah Sadiqa	Plt. Sekretaris Utama
3.	Koordinator	Gusmelinda Rahmi	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
4.	Ketua	Ranto	Analisis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Madya
5.	Anggota	Indro Wicaksono	Analisis Perencanaan Anggaran
		Ishamuddin Ahmad Syahid	Verifikator Anggaran

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI